

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bab – bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami pada putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp hanya berfokus pada undang – undang yang menyangkut izin istri pertama untuk di poligami, seharusnya yang menjadi pertimbangan utama adalah alasan poligami tersebut.
2. Pada putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp terdapat beberapa kejanggalan pada posita, pembuktian dan fakta dipersidangan. Kejanggalan tersebut mengenai usia pernikahan, kurangnya alat bukti yang diajukan pemohon, hingga pertimbangan hakim yang tidak berdasarkan alat bukti yang akurat. Seharusnya hakim lebih cermat lagi dalam memeriksa dan memutus sebuah perkara.

B. Saran

Hakim sebaiknya memperhatikan lagi undang undang yang dijadikan dasar pertimbangan hukum, sehingga tidak keliru dalam memutus sebuah perkara. Hakim juga sebaiknya dapat mempertimbangkan dengan daya nalar yang kuat agar dapat melihat bahwa yang berpotensi tidak dapat memberikan keturunan adalah calon istri kedua Pemohon, sedangkan Termohon dikatakan hanya bisa

melahirkan satu orang anak saja, dikarenakan faktor usia namun tidak disertai bukti surat dari dokter atau pihak yang berwenang terkait kesuburan Termohon. Masalah perekonomian pemohon juga seharusnya menjadi pertimbangan karena dengan adanya dua orang isteri serta anak-anak, apakah pemohon mampu memenuhi kebutuhan keluarganya.

